

Bantuan Operasional Dianggarkan Lewat ADD

KUALA KAPUAS – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Yanmarto menjelaskan siap untuk menindaklanjuti rencana Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM,MT untuk menaikkan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas Desa.

Menurutnya pola hubungan kerjasama yang telah dibangun selama ini antara Desa dengan Babinsa maupun Babinkamtibmas terbukti sangat positif dan berhasil, terutama dalam program yang ditekankan oleh Bupati Kapuas yaitu upaya bersama melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas.

Untuk itu dukungan terhadap operasional di lapangan perlu diperhatikan. Keberhasilan tersebut bisa dilihat dari jumlah Hot Spot serta kejadian karhutla yang telah dapat ditekan sekecil mungkin. Hal tersebut sebagaimana telah diungkapkan Bupati Kapuas pada saat Rakor Pencegahan Karhutla hari Senin (10/02/2020) lalu.

Selain itu Kadis DPMD Kabupaten Kapuas Yanmarto menjelaskan bahwa posisi Babinsa dan Babinkamtibmas yang tepat berada di tengah-tengah masyarakat desa sangat diperlukan untuk membantu dan mendampingi Desa dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyuluhan dan penegakan hukum, pembinaan linmas Desa serta masyarakat.

Saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (12/02/2020) Yanmarto memastikan tentang rencana kenaikan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas Tahun Anggaran 2020 yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

“Yang pasti sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas yang ditransfer ke desa melalui yang namanya Alokasi Dana Desa (ADD). Nantinya hal tersebut secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai APBDes,” terangnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa untuk besaran bantuan operasional yang saat ini sudah berjalan adalah sebesar Rp 625 ribu perbulan, apabila di setahunkan menjadi Rp 7,5 juta, masing-masing untuk Babinsa dan Babinkamtibmas sehingga total untuk keduanya mencapai Rp 15 juta pertahun. Sedangkan untuk rencana kenaikan masih menunggu arahan Bupati Kapuas dan kalkulasi belanja Desa TA. 2020. “Nanti akan bisa kita lihat di Perbup yang akan terbit,” imbuhnya mengakhiri penjelasannya. **(Hmskmf)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Bantuan Operasional Dianggarkan Lewat ADD*, Jumat, 14 Februari 2020;
2. <https://kip.kapuaskab.go.id/>, *Kepala PMD Kabupaten Kapuas Sebut Bantuan Operasional untuk Babinsa dan Babinkamtibmas Dianggarkan melalui ADD*, Rabu, 12 Februari 2020.

Catatan berita:

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2015, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.
- Pasal 8 Pelaksanaan Polmas, Polmas dilaksanakan oleh: Pengemban Polmas; dan Bhabinkamtibmas.
- Pasal 3 Perda Kab Kapuas No 3 tahun 2018
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2015, Fungsi Bhabinkamtibmas:
 - a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - 1. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - 2. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
 - b. Membimbing, dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. Menyebarluaskan informasi tentang Kebijakan Pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
 - d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
 - e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
 - f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
 - g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- Pasal 27 ayat (1) tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- Pasal 29 Bhabinkamtibmas memiliki keterampilan:
 - a. Deteksi dini;
 - b. Komunikasi sosial;
 - c. Negosiasi dan mediasi;
 - d. Kepemimpinan; dan
 - e. Pemecahan masalah sosial.
- Menurut Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, seorang Bintara Pembina Desa berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu komandan komando rayon militer.
- Secara pokok, tugas-tugas mereka meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya. Berkaitan dengan program pemerintah dalam swasembada pangan dan melibatkan Babinsa, tentunya kita akan bertanya, apa yang akan dikerjakan oleh Babinsa yang bertolak belakang dengan kemampuannya sebagai militer, sementara tugas barunya Babinsa sebagai pedamping dan sebagai penyuluh pertanian yang tidak terjamah oleh penyuluh dari pertanian.

Sumber peraturan:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat;
2. Peraturan Daerah Kab Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008.